

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG  
(Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Program  
Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh:  
HANNA KHAIRA  
NPM: 71210111015**

**HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG  
(Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Program  
Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh:  
HANNA KHAIRA  
NPM: 71210111015**

**HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2025**

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Hanna Khaira  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 21 April 2004  
Nomor Pokok Mahasiswa : 71210111015  
Alamat : JL.SM RAJA G. THAWALIB NO 111/01  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Tamat SD : Tahun 2015  
Tamat SMP : Tahun 2018  
Tamat SMU/Sederajat : Tahun 2021  
Nama Orangtua Laki-laki : Mohd.Syahrial, S.E  
Nama Orangtua Perempuan : Rista Yanti  
Anak Ke- Dari : 3 Dari 3 Bersaudara  
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2021  
Keterangan lain-lain\* : -

Penulis

(Hanna Khaira)

## KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng) “**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU, Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, SH.,MH, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU. Ibu Nurasih Harahap SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU, Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, SH, MH sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bapak Syarifuddin, SH.,MH., sebagai Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UISU. Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Ibu Nurasih Harahap, SH, M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Adil Akhyar, SH.,LLM.Ph.D (Dosen Pembimbing II) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sejak awal penyusunan proposal hingga tahap akhir pengerjaan skripsi.

Demikian juga terimakasih dan penghargaan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta penulis yaitu Ayahanda Mohd Syahrial, S.E dan Ibunda Rista Yanti yang senantiasa telah mendidik, membesarkan, yang selalu memberikan dukungan penuh dan doa dalam setiap langkah hidup penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat penulis yaitu Sintia Amanda dan Khairunnisya Amini Daulay yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi.

Serta penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap amal baik dengan keberkahan yang melimpah

Medan, 21 April 2025  
Penulis

**HANNA KHAIRA**  
**NPM: 71210111015**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	5
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Perjanjian.....	7
1. Pengertian Perjanjian.....	7
2. Syarat sah perjanjian .....	8
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	11
4. Asas-Asas Perjanjian.....	13
B. Hutang Piutang.....	16
1. Pengertian Hutang Piutang.....	16
2. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang .....	18
C. Wanprestasi .....	19

1. Pengertian Wanprestasi.....	19
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	20
3. Akibat Hukum Wanprestasi.....	21
D. Kajian Islam Tentang Hutang Piutang .....	23
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Objek Penelitian.....	26
B. Sifat Penelitian.....	26
C. Metode Pendekatan .....	26
D. Teknik Pengumpulan Data .....	27
1. Sumber Data.....	27
2. Alat Pengumpulan Data .....	27
E. Analisis Data.....	28
F. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Pengaturan Hukum terhadap Wanprestasi di Indonesia.....	30
B. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang.....	41
C. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng.....	56
1. Duduk Perkara .....	56
2. Pertimbangan Hukum Hakim .....	57
3. Amar Putusan .....	60
4. Analisis Putusan .....	61

<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Atsar, ***Hukum Perikatan Indonesia (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum)***, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perdata Indonesia***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Abdul Hakim Siagian, ***Hukum Perdata***, Pustaka Prima, Medan, 2020
- Abdul Wahid, Rohadi, dan Siti Malikhatun Badriyah, ***Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia***, Deepublish, Yogyakarta, 2022
- Adil Akhyar, ***Hutang Seronok Yang Membawa Bencana (Pengurusan Hutang Piutang Dalam Islam)***, Pustaka Azhar, Johor, Malaysia, 2015
- Aris Prio Agus Santoso, Aryono, Ns. Yoga Dewa Brahma, ***Alternatif Penyelesaian Sengketa***, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022
- Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih, Rezi, ***Pengantar Hukum Perdata***, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2023
- Aris Prio Agus Santoso et.al. I, ***Kapita Selektta Hukum Perdata***, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021
- Aris Prio Agus Santoso et.al. II, ***Pengantar Metodologi Penelitian Hukum***, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022
- Akmaluddin Syahputra, ***Hukum Perdata Indonesia Jilid 2***, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012
- Dwi Ratna Kartikawati, ***Hukum Kontrak***, CV Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2019
- Gatot Supramono, ***Perjanjian Utang Piutang***, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Hasim purba, ***Hukum Perikatan dan Perjanjian***, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022
- I Ketut Oka Setiawan, ***Hukum Perikatan***, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015
- Joko Sriwidodo, Kristiawanto, ***Memahami Hukum Perikatan***, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021

- J.Satrio, **Wanprestasi menurut KUHPerdato, Doktrin dan Yurisprudensi**, PT Citra Aditya Bakti, 2012
- Lukman Santoso Az, **Aspek Hukum Perjanjian kajian komprehensif Teori dan Perkembangannya**, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019
- Martha Eri Safira, **Hukum Perdata**, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017
- Muhammad Shoim, **Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia**, CV.Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022
- P.N.H. Simnajuntak, **Hukum Perdata Indonesia**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021
- Salim HS, **Pengantar Hukum Perjanjian di Luar KUH Perdata**, Reka Cipta, Bandung, 2022
- Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2005
- Supeno, **Pilar-Pilar Hukum Perdata “Cara Sederhana Memahami Hukum Perdata”**, Balai Insan Cendekia Mandiri, Sumatera Barat, 2020
- Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, **Pengantar Hukum Jaminan**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022
- Susanti Adi Nugroho, **Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Kencana, Jakarta, 2019
- Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, **Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Utami Yustihasona Untoro et.al, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023
- Yuhelson, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017

## **B. Jurnal**

- Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian”, **Jurnal Legal Reasoning**, Vol.5 No.2, 2023
- Elisatriis Gultom et.al. “ Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang “, **Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan** Vol 7 No 11, 2024

- I Made Aditia Warmadewa, I made Udiana, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku", ***Kertha semaya: Journal Ilmu Hukum***, Vol.5, No.2, 2016
- I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang", ***Jurnal Ilmiah Raad Kertha***, Vol.3, No.1, 2020
- Kristiane Paendong, Herts Taunaumang,"Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata", ***Lex Privatum***, Vol.10, No.3, 2022
- Mahliyanti Adelia Warman, Dewi Warman, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Perkara Nomor 16/PDT.G/2014/PN.PRM)", ***Jurnal Das Sollen***, Vol 7 No.2, 2022
- M Zen Abdullah, "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur –Unsur Dalam Suatu Perjanjian", ***Lex Specialist***, no. 11, 2010
- Nurul Aulia, "The Debth In Perspektif Of Hadits", ***Ijtihad*** Vol. 37, No. 2, 2022
- Nury Khoiril Jamil, Rumawi, "Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", ***Jurnal Kertha Semaya***, Vol.8 No.7, 2020
- Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)", ***Jurnal Pelangi Ilmu*** Vol.5, No.1, 2012

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng

### **E. Internet**

<https://www.antaraneews.com/berita/4340531/hukum-utang-piutang-dalam-perspektif-islam> diakses pada tanggal 6 Januari 2025

<https://an-nur.ac.id/pengertian-hutang-piutang-rukun-dan-syarat-ketentuan-tambahan-dalam-hutang-piutang-adab-dan-hikmahnya/> diakses pada tanggal 6 Januari 2025

<https://binus.ac.id/bandung/2023/11/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/> diakses pada tanggal 6 Januari 2025

<https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-somasi-dasar-hukum-bentuk-cara-dan-manfaatnya/> diakses pada tanggal 20 Maret 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/?page=2> diakses pada tanggal 29 Maret 2025

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/tinjauan-yuridis/> diakses tanggal 4 Januari 2025

<https://quran.nu.or.id/ali-imran/130> diakses pada tanggal 6 Januari 2025

<https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html> diakses pada tanggal 6 Januari 2025



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lee Namho**, NIK 3201052901600001, beramat di Perum Primer Lavanoise Village F-21 Sentul City Rt 001 Rw 002 Kelurahan Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang kabupaten Bogor, dalam hal ini diberikan kuasa kepada Iskandar Sudrajat, S.H., M. Sahid, A.H, S.H., Fahrul Umumah, S.H., adalah para Advokad/Penasihat Hukum berkantor S.IF Law Office yang beralamat di Jl. Veteran No 222, Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, sesuai surat kuasa nomor SK/01/SIF-A/IX/2022, tanggal 1 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Subang, register nomor 196/IX/BH/Pdt/2022/PN SNG, tanggal 09 September 2022, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat.**

**Lawan:**

**Yono Waluyo**, Nik 33741128117000001, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KTP di Perum Griya Lestari A2.39 Rt 002 Rw 008 Kel. Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kabupaten Kota Semarang, dalam hal ini diberikan kuasa kepada Siti Aminah Singhs, S.H., dan Egi Nugrianti, S.H., adalah para Advokad/Pengacara/Konsultasi Hukum berkantor Law Office Siti Aminah Singhs, S.H.,M.H & Partner yang beralamat dan berkedudukan di Jl. Sukarahayu Raya No. 45 Perumnas Blok II-SUBANG, sesuai surat tanggal 05 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Subang, register nomor 201/IX/BH/Pdt/2022/PN SNG, tanggal 13 September 2022selanjutnya disebut .....**Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Sebelumnya antara penggugat dan tergugat adalah rekan kerja dalam suatu usaha yang berada di daerah kasomalang Kabupaten subang, bahwa pada, Tergugat Meminjam sejumlah uang kepada penggugat untuk keperluan kerja Tergugat, yang mana pinjaman ini semua merupakan total dari kesepakatan secara lisan antar Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang kemudian di tuliskan dalam kuitansi Pada tanggal 25 Oktober 2019 yang sampai sekarang belum Dilunasi oleh Tergugat.;
2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022, melalui Kuasa hukum Penggugat telah di lakukan mediasi antara penggugat dan tergugat dan telah disepakati oleh Pengggugat dan Tergugat untuk melakukan pembayaran atas hutang piutang antara penggugat dan tergugat yang akan di lakukan berdasarkan perjanjian piutang yang di tandatangani pada hari yang sama oleh keduabelah pihak, yang pada intinya Penggugat menyanggupi melakukan pembayaran atas hutangnya paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2022 secara tunai dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka dikenakan denda sebesar 2,5% perbulan dari sisa hutang ;
3. Bahwa Pada tanggal 27 Bulan Juni 2022 Tergugat melakukan pembayaran sebagian yaitu senilai Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat sebagai pembayaran angsuran pertama dan menjajikan akan melunasi sisa pembayaran sebelum tanggal 25 Agustus 2022 Sejumlah Rp.250.000.000 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah), namun sampai dengan gugatan ini diajukan belum ada pembayaran yang di berikan oleh Tergugat;
4. Bahwa karena Tergugat ingkar dalam janjinya dan tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat mengakibatkan adanya kerugian baik secara materil maupun imateril terhadap pengguat Adapun kerugian tersebut apabila dirinci adalah sebagaimana berikut:  
Kerugian Materil
  - Sisa pembayaran Hutang : Rp. 250.000.000
  - Denda 2.5% perbulan untuk keterlambatan pembayaran atau setara dengan Rp. 6.250.000,00/ Bulannya;
5. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000, - (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Bahwa agar gugatan penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) selayaknya dilakukan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap Aset- aset yang dimiliki oleh Tergugat baik aset yang dimiliki tergugat maupun aset yang akan dimiliki oleh Tergugat, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak Berupa;
  - Tanah beserta seluruh barang maupun bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang Jawa Barat dengan Surat Hak Milik (shm) No. 312 dengan luas 5.453M<sup>2</sup> atas nama Iwan Rudi Setiawan dan Hj. Awang;
7. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan oleh para pelawan tersebut diatas, maka Pelawan Mohon Kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Subang yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini bekenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Tergugat sebesar Rp. 250.000.000, -, (Dua Ratus lima puluh Juta Rupiah);
5. Menetapkan Denda Keterlambatan pembayaran sebesar 2,5% dari sisa pembayaran;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000, -, (Dua Ratus lima puluh Juta Rupiah) dan denda keterlambatan 2,5% dari sisa pembayaran perbulannya;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohamad Hidayatullah. SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa perjanjian sebagaimana dinyatakan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa Tergugat didalam perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah benar mendapatkan pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Bahwa Tergugat di dalam kesepakatan secara lisan adalah benar telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan beserta seluruh barang yang ada di atasnya;
4. Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran dari Tergugat kepada penggugat sudah di terima pada tanggal yang telah disebutkan;
5. Bahwa Tergugat sama sekali tidak bermaksud untuk lalai dalam kewajiban ataupun janji dalam memenuhi kewajiban terhadap Penggugat dikarenakan satu dan lain hal sehingga terjadi tersendat dan keterlambatan dalam pelunasan hutang kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat beritikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap hutang tersebut, dan sedang dalam tahap di cicil sampai dengan batas waktu yang di tentukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Memberikan jangka waktu tambahan untuk pihak Tergugat dalam mengumpulkan uang sampai pihak Tergugat mampu melunasi segala hutangnya kepada penggugat;
4. Menolak sita jaminan terhadap aset-aset Tergugat;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak penggugat;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dalam persidangan electronic pada tanggal 14 Nopember 2022 dan terhadap replik penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik pada persidangan electronic tanggal 22 Nopember 2022 serta Penggugat telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan electronic pada tanggal 04 Januari 2023 sedangkan Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan pada persidangan electrinik tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy surat pernyataan kesepakatan bersama (van dadding) tanggal 19 Mei 2022, bukti (P-1);
  2. Foto copy sertifikat tanda bukti hak milik nomor 312, bukti (P-2);
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam perkara aquo juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi DEWI WINDIYANTI yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah rekan kerja saksi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa hutang piutang tersebut, yang saksi tahu pada saat bulan Mei 2022, saksi ikut dalam pertemuan ketika Penggugat dan Tergugat duduk bersama untuk membicarakan masalah penyelesaian hutang Tergugat kepada Penggugat, yang saksi dengar waktu pembicaraan tersebut, yaitu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan peristiwa hutang piutang tersebut terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa Hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sudah ada melakukan pembayaran hutangnya total sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan selama 2 (dua) kali melalui transfer;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat P-1 berupa surat pernyataan kesepakatan bersama (van dadding) yang diperlihatkan kepada saksi, saksi melihat saat peristiwa pembuatan bukti surat P-1 berupa surat pernyataan kesepakatan bersama (van dadding) tersebut. Bukti surat P-1 berupa surat pernyataan kesepakatan bersama (van dadding) tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada saat duduk bersama membahas masalah penyelesaian hutang piutang tersebut pada tanggal 19 Mei 2022 dan yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut adalah saksi namun saksi tidak ikut bertandatangan di dalam surat pernyataan kesepakatan bersama (van dadding), yang bertandatangan sebagai saksi adalah Iwan Hermawan dan Rizal Nazarullah, S.H. ;
- Bahwa yang saksi ingat adalah Tergugat mengakui bahwa ia mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan melunai hutangnya paling lambat tanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa Tergugat ada menyerahkan kepada Penggugat jaminan atas hutangnya berupa sertifikat tanah yang berlokasi di daerah Kasomalang Kabupaten Subang;
- Bahwa Tanggal membayar sebagai hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 27 Juni 2022, penyeteroran dilakukan dua kali setoran dengan total yang sudah dibayar sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Tidak tahu siapa yang menguasai dan menempati tanah yang terdapat dalam sertifikat yang menjadi jaminan hutang Tergugat tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy bukti transferan dari Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2022, bukti (T-1);
2. Foto copy Surat pernyataan dari Yono Waluyu tanggal 17 Desember 2022, bukti (T-2);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Wanprestasi yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat Meminjam sejumlah uang kepada penggugat untuk keperluan kerja Tergugat, sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) kemudian pada tanggal 19 Mei 2022, telah di lakukan mediasi antara penggugat dan tergugat dan telah disepakati bahwa tergugat menyanggupi melakukan pembayaran atas hutangnya paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2022 secara tunai dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka dikenakan denda sebesar 2,5% perbulan dari sisa hutang kemudian pada tanggal 27 Bulan Juni 2022 Tergugat melakukan pembayaran sebagian yaitu senilai Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah), belum dibayar sampai dengan gugatan ini ajukan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa perjanjian sebagaimana dinyatakan Penggugat adalah benar dan Tergugat benar mendapatkan pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), serta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran dari Tergugat kepada penggugat sudah di terima pada tanggal yang telah disebutkan dan Tergugat sama sekali tidak bermaksud untuk lalai dalam kewajiban ataupun janji dalam memenuhi kewajiban terhadap

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikarenakan satu dan lain hal sehingga terjadi tersendat dan keterlambatan dalam pelunasan hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,-
- Bahwa tergugat telah membenarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama (Van Dadding) tertanggal 19 Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat telah membayar sebagian dari hutang tersebut kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,-

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo Apakah benar tergugat sudah melakukan perbuatan wanprestasi sebagai mana gugatan penggugat akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPperdata, untuk dapat mendalilkan seseorang telah melakukan wanprestasi maka haruslah didahului oleh adanya suatu perikatan.

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebanyak 2 (dua) bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P- 2 dan Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu 1. Saksi DEWI WINDIYANTI;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebanyak 2 (dua) bukti surat yang masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.2 dan tidak mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama (Van Dadding) tertanggal 19 Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat dan didalam jawabannya Tergugat telah membenarkan isi dari Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama (Van Dadding) tersebut maka dapat diketahui bahwa benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- Tergugat telah membayar sebagian dari hutang tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut diatas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah mensepakati bahwa pembayaran hutang tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut ditanda tangani atau paling lambat tanggal 25 Agustus 2022 namun ternyata tergugat sampai dengan saat ini belum melunasi semua sisa hutang tersebut, maka dengan demikian jelas bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sudah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, maka tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan denda keterlambatan membayar sebesar 2,5% setiap bulan menurut majelis hakim tuntutan tersebut adalah sama dengan dengan tuntutan tentang uang paksa (dwangsom) dan terhadap tuntutan tersebut menurut majelis hakim oleh karena putusan dalam perkara aquo adalah tentang pembayaran sejumlah uang maka terhadap tuntutan tersebut tidaklah beralasan dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas harta benda/aset tergugat maka tuntutan tentang sita jaminan harus dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum keberatan, menurut hakim tidak ada urgensi yang mengharuskan ataupun alasan hukum lainnya untuk itu, sehingga tuntutan penggugat tentang hal tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka penggugat adalah pihak yang menang, dan tergugat adalah pihak yang dikalahkan, sehingga tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;
4. Menetapkan Hutang Tergugat sebesar Rp. 250.000.000, -, (Dua Ratus lima puluh Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000, (Dua Ratus lima puluh Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari SENIN, tanggal 09 Januari 2023, oleh kami, **ERSLAN ABDILLAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**, dan **RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng, tanggal 12 September 2022, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 12 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan secara elektronik/e-Court yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri NURHAYATI BUTAR-BUTAR, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**

**ERSLAN ABDILLAH, S.H.**

**RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H**

Panitera Pengganti,

**NURHAYANI BUTAR BUTAR S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp. 75.000,00;
3. PNBPN Penggugat .....	:	Rp. 10.000,00;
4. PNBPN Tergugat .....	:	Rp. 10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp.130.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp. 20.000,00;
7. Redasi .....	:	Rp.10.000,00;
8. Meterai.....	:	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 295.000,00;</b>

**Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )**

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)